



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA

Alamat Kantor : Jalan A. Yani Km. 38 No. 17 Martapura Telepon (0511) 4721076

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BANJAR
NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2016

KEPALA BPMPD KABUPATEN BANJAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman untuk penyusunan Program dan Kegiatan yang nantinya akan menjadi acuan akuntabilitas kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar;

 b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);

 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44337);

 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 60);
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap Program yang akan dilaksanakan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar sebagai berikut :

IKU RPJMD Kab. Banjar Tahun 2016 - 2021

1. Persentase kelengkapan administrasi desa
2. Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa
3. Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi
4. Persentase desa berkembang

IKU Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021 (Pendamping)

5. Jumlah kelompok UEM yang terlatih
6. Jumlah BUMDesa yang terbentuk
7. Jumlah kegiatan Gelar TTG / pameran potensi desa yang diikuti

IKU Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021 (Pendukung)

8. Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa
9. Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan kantor
10. Lancarnya koordinasi, pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas
11. Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran
12. Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya terhadap total karyawan
13. Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90 % dalam setahun terhadap total karyawan

14. Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hukum terhadap total PNS
15. Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll.
16. Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu
17. Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terdapat dalam DIKTUM KE SATU merupakan acuan ukuran kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Segala pengeluaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 melalui DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal September 2016

KEPALA BADAN,

Drs. ZAINUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 196005171982021003